

DIGITALISASI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2. Menyediakan desain konten berbentuk flyer/poster atau video berkaitan tata cara pengajuan permohonan informasi dan keberatan yang diupload di media sosial Badan Publik

a. Tata Cara Pengajuan Permohonan Informasi



b. Tata Cara Pengajuan keberatan

PPID
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG

Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi Publik

- 1 PEMOHON**
Datang membawa berkas persyaratan permohonan informasi
- 2 MEJA INFORMASI**
Mencatat/meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas keberatan
- 3 PROSES**
Menyampaikan pengajuan keberatan ke Atasan PPID Pelaksana
- 4 ATASAN PPID**
Atasan PPID Pelaksana menyampaikan tanggapan Kepada PPID Pelaksana untuk diteruskan kepada pemohon informasi yang mengajukan keberatan paling lambat 30 hari sejak registrasinya pengajuan keberatan
- 5 SELESAI**
Jika Pemohon informasi puas dengan tanggapan atas keberatan, maka pelayanan informasi publik selesai
- 6 MENGAJUKAN SENGKETA**
Pengajuan sengketa informasi dapat dilakukan maksimal 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan dan mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi

KOMISI INFORMASI

@disdikbengkayang
Disdikbud bengkayang
<http://disdikbud.bengkayangkab.go.id>

- c. Screenshot video berkaitan tata cara pengajuan permohonan informasi dan keberatan

